



PEMERINTAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Telp/Fax (0717) 439234 Pangkalpinang

421.8/304/2020

Pangkalpinang, 28 Agustus 2020

Nomor : 420/957/Disdik
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan KBM Tatap Muka SLB dan SMAN Muhammad Noor (SKO)


Yth. Kepada
Kepala Cabdin Wil. I, II, III dan IV
di-
TEMPAT

Menindaklanjuti Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 tahun 2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan hasil rapat virtual yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2020, maka perlu diinformasikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tatap Muka SLB dan SMAN Muhammad Noor (SKO) bisa dimulai pada bulan September minggu kedua dan ketiga tahun 2020, untuk Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jika satuan Pendidikan berada di wilayah zona kuning dan hijau berdasarkan keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten/Kota, serta memenuhi daftar periksa kesiapan Satuan Pendidikan.
2. Untuk kabupaten Bangka, berdasarkan surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Nomor : 360/44/GTPPC.19/2020, tanggal 20 Agustus 2020, perihal : Penundaan KBM dengan Tatap Muka. Untuk KBM SLBN Sungaiat dan SLB YPN Belinyu **ditunda** sampai batas waktu yang belum ditentukan.
3. Bagi Kabupaten/Kota, jika berdasarkan keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* masuk zona orange dan merah, maka satuan pendidikan berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan untuk segera menghentikan KBM Tatap Muka.
4. Jam pembelajaran untuk SLB dilaksanakan selama 2 (dua) jam dalam setiap shift nya dan berlaku untuk semua jenjang.
5. Satuan pendidikan SLB dan SMAN Muhammad Noor (SKO) diwajibkan untuk membuat surat pernyataan atau surat kesepakatan bermaterai dengan orang tua siswa.
6. Pelaksanaan hal-hal dimaksud tersebut di atas agar memenuhi protokol kesehatan penanganan dan pencegahan *Covid-19*.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19640324 198903 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 Prov. Kep. Babel
2. Bupati/Walikota Selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kab/Kota

421.8